PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Jl. Batu Batanggui No. 039 NANGA BULIK *Kode Pos :* 74611
Laman https://dpmptsp.lamandaukab.go.id/ Pos-el : halodpmptsp@gmail.com

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

Nomor : 503.5/24/IO/DPMPTSP/IX/2026

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Standarisasi Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah;
3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Standar Penilaian Pendidikan Pada Pendidikan Anaka Usia Dini, Jenjanga Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
4. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 58 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabuapten Lamandau;
5. Surat Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Lamandau Nomor: 400.3/57/PAUD-PNF/VIII/2026 Tanggal 21 Agustus 2026. Perihal Rekomendasi Teknis Surat Izin Operasional Sekolah PKBM Kurnia Lamandau Prestasi

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamandau
Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), kepada :

PENDIDIKAN LAINNYA SWASTA

Nama Penyelenggara	:	YAYASAN KURNIA LAMANDAU PRESTASI
Nama Penanggung Jawab	:	SUKATMAN
NIK Penanggung Jawab	:	6209031202820004
Jenis Sarana	:	Izin Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
Alamat Lembaga	:	Desa Bumi Agung RT.08 RW.02, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau
NPWP Usaha/Lembaga	:	1000 0000 0997 9392
Nomor Induk Berusaha	:	2906260097507
Nama KBLI	:	85599 - Pendidikan Lainnya Swasta
Tanggal Terbit NIB	:	29 Juni 2026
No. Telp/Hp.Fax	:	08219807537

Dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Pemberian Izin sebagaimana dimaksud di atas agar dijalankan sesuai wewenang yang diberikan dengan memperhatikan segala peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di bidang Pendidikan.
2. Kebenaran atas dokumen yang menjadi dasar penerbitan Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat ini dan atas konsekuensi hukum yang mungkin timbul di kemudian hari menjadi tanggung jawab pemegang izin sepenuhnya.
3. Pejabat yang memberikan izin berhak meninjau kembali, mengubah atau mencabut izin apabila dikemudian hari ternyata keterangan - keterangan yang diberikan pemohon tidak benar.
4. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan Di Nanga Bulik
Pada Tanggal : 4 September 2026

Kepala Dinas,

MUL'ATMIDY, S.Sos., M.A.P
NIP. 19790402 200502 1 004

Tembusan :
1. *Bupati Lamandau*
2. *Sekretaris Daerah Kabupaten Lamandau*
3. *Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Lamandau*
4. *Arsip.*

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Kompleks Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau
Jalan Bukit Hibul Utara, Nanga Bulik, Bulik, Lamandau 74611
Pos-el disdiklamandau@yahoo.com

Nanga Bulik, 21 Agustus 2026

Kepada,

Nomor : 400.3/57/PAUD-PNF/VIII/2026
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : **Rekomendasi Teknis Surat Izin Operasional Sekolah PKBM Kurnia Lamandau Prestasi**

Yth. **Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**

Di –
Tempat

Dengan Hormat,

Pemeriksaan lapangan atas kelayakan Pemberian Izin Operasional Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) **Kurnia Lamandau Prestasi** yang telah dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Lamandau di Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) **Kurnia Lamandau Prestasi** di Desa Bumi Agung Kecamatan Bulik berdasarkan syarat izin pendirian Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang diterbitkan di PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 81 TAHUN 2013 TENTANG PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL dengan ini menyatakan bahwa Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) **Kurnia Lamandau Prestasi** dengan kode KBLI 85499 (Pendidikan Lainnya Swasta) Telah Memenuhi persyaratan yang dimaksud dan dapat diberikan izin operasional. Cheklist Bidang Pendidikan Kelengkapan Persyaratan Terlampir.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Plt. Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Kabupaten Lamandau,

LOREN OKTOBERI TAHAN, S.STP., M.Si
NIP. 19801003 200012 1 005

Tembusan Kepada Yth :
1. *Bupati Lamandau (sebagai laporan)*
2. *Inspektorat Kabupaten Lamandau*
3. *Arsip.*

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).